



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Jalan Yos Sudarso - Sabang

E-Mail : kpukotasabang@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

NOMOR : 68/HK.03.2/1172/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akutansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk TIM Penyusun dan TIM Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan TIM Penyusun dan TIM Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor 655807 tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU ... 

- KESATU : Membentuk TIM Penyusun dan TIM Penilai PIPK dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TIM Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Matriks Resiko Pengendalian);
 - menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
 - menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
 - menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
 - menyusun Penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;
- TIM Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- menyusun penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;
 - menyusun Laporan hasil Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Ttd

TEUKU TAUFIQ

Uraian SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM, *ya*

ADAM MAULANA
NIP. 197703222009121001

Salinan Lampiran –
Keputusan Sekretaris Komisi Independen
Pemilihan Kota Sabang
Nomor : 68/HK.03.2/1172/2023
Tanggal : 4 September 2023

1. TIM PENYUSUN PIPK KIP KOTA SABANG :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Ihsan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Firman Kurniawan S	Bendahara
3.	Haris Yusran	Operator Sakti
4.	Devi Afrijal	Staf Pengelola Keuangan

2. TIM PENILAI PIPK KOTA SABANG :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Ihsan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Azhar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3.	Ibnu Hanjan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Adam Maulana	Kasubbag Hukum dan SDM
5.	Rara Paramitha	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
Ttd
TEUKU TAUFIQ

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM, *Gr*



ADAM MAULANA

NIP. 07703222009121001